



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 49 /XIV/D/KPT/2022

T e n t a n g

**PENETAPAN PEMBIMBING PRAKTIKUM
BLOK P4 (4, 10, 16)
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas merupakan Fakultas yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kedokteran Gigi
 - b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dan pengajaran, perlu ditetapkan Pembimbing Praktikum Blok P4 (4, 10, 16). Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
 - c. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dimulai tanggal **14 Februari 2022** dan berakhir pada tanggal **25 Maret 2022**.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Pembimbing Praktikum Blok P4 (4, 10, 16). Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. : 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
 4. Surat Keputusan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tanggal 28 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
 5. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. : 497/UN16.R/III/KPT/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas periode 2020- 2024.
 6. Pengesahan Dana DIPA Tahun 2021 Universitas Andalas Nomor : SP DIPA-023.17.2.677513/2021 Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pembimbing Praktikum Blok P4 (4, 10, 16). Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, sebagaimana tercantum **dalam lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masing-masing Pembimbing Praktikum sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, bertugas sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Biaya yang timbul Akibat Kegiatan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 30 Maret 2022

Dekan,



NILA KASUMA

NIP. 197207202000122002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
Nomor : 49 /XIV/D/KPT/2022
Tanggal : 30 Maret 2022
Tentang : **Penetapan Pembimbing Praktikum
Blok 4 (Struktur Oromaksilofasial)
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022**

No	Nama	Jumlah	Poin 0,04 x (Jumlah Pertemuan)
BLOK 4 (Struktur Oromaksilofasial)			
1	dr. M. Setia Budi Zain, PA	9	0,36
2	Dr. Dra. Gusti Revilla, M.Kes	5	0,2
3	Dr. dr. Siti Nurhajjah, Msi. Apt	5	0,2
4	dr. Afdal, SpA	1	0,04

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 30 Maret 2022



Dekan,
NILA KASUMA

NIP. 197207202000122002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip